



P U T U S A N
NOMOR 22/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam
pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, sebagai berikut :

HELMI ALPIAN, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Desa Talang Tinggi Rt

002 Rw 000 Kecamatan PSEKSU, Kabupaten Lahat, Provinsi
Sumatera Selatan, Pekerjaan Wiraswasta.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **ADITRA MERFAIZA, S.H.;**
2. **DICKY JULIAN SAPUTRA, S.H.;**
3. **DEDI GUNAWAN, S.H.;**
4. **MIRHAN HASAN, S.H.;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
Kantor Hukum STREET LAWYER, yang beralamat di Jalan
Belimbing II, Perumahan Talang Sawah No.159 Pagar Alam
Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Domisili
elektronik Merfaiza@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 10/SL/SKK.TUN/II/2022 Tanggal 14 Pebruari
2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT ;**

M E L A W A N

KEPALA DESA TALANG TINGGI, yang berkedudukan di Jl. Desa Talang Tinggi,
Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera
Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. REZA KHAIDIR, S.H.;
2. MUSTIKA YANTO, S.H.;
3. AHHIAR AFRIADI, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ REZA KHAIDIR, S.H. & Rekan”, yang beralamat di Jalan Kauman No.118 Kelurahan Pagar Agung (Srinanti), Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan. Domisili elektronik reza_23elvis@yahoo.co.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Maret 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 22/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 24 Februari 2022, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 22/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 24 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 22/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG, tanggal 24 Februari 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 22/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 24 Februari 2022, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 22/PEN-HS/2022/PTUN.PLG, tanggal 15 Maret 2022, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
6. Berkas perkara, mendengarkan keterangan saksi dan keterangan para pihak

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG



yang berpekara di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Pebruari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 24 Pebruari 2022, dengan register Nomor : 22/G/2022/PTUN-PLG dan diperbaiki pada tanggal 15 Maret 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek gugatan penggugat adalah :

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa Objek Gugatan Dalam Perkara Yakni:

Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor : 140/05/Tt/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Helmi Alfian Jabatan Kadus 2 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Desi Kaprianti Jabatan Kadus 2 Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 47 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut:

-Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu Penetapan Tertulis Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Berisi Tindakan Hukum Yang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Yang Bersifat Konkret, Individual, Dan Final Yang Membawa Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata.

Bahwa berdasarkan definisi diatas, maka Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/05/Tt/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Helmi Alfian Jabatan Kadus 2 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Desi Kaprianti Jabatan Kadus 2 Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig). Keputusan tergugat bersifat kongkrit karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama penggugat sebagai subyek hukumnya. Bahwa surat keputusan tergugat bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata dan secara tegas menyebut nama penggugat salah satu sebagai subjek hukumnya.

Bahwa surat keputusan tergugat telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical. Dengan demikian surat keputusan tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum. Bahwa surat keputusan tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai perangkat desa.

- Pasal 1 angka 10 menyatakan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa penggugat dengan alasan yurdis sebagaimana diuraikan diatas, dengan tegas menolak surat keputusan tergugat a quo dan mengaggapnya sebagai tidak mempunyai hukum yang mengikat. Penolakan penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara “Adalah Sengketa Tata Usaha Negara”

- Pasal 1 angka 12 Tergugat adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Menegaskan Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “ Bertugas Dan Berwenang Memeriksa, Memutus, Dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No 51 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN yakni: Bahwa oleh keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha Negara ini

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang No 05 tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan diatas Pengugat
Menyimpulkan Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Hal Ini
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Yang Yuridiksinya Mencakupi
Tempat Kedudukan Tergugat Sebagaimana Telah Diuraikan Diawal Surat
Gugatan Ini, Adalah Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Sengketa
Sebagaimana Tertuang Dalam Surat Gugatan Ini.

C. MENGENAI TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa penggugat atas nama Helmi Alfian, merupakan Perangkat Desa
Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yang diangkat sebagai
Kepala Dusun II tanggal 19 Januari 2016 sesuai dengan Keputusan Kepala
Desa Talang Tinggi Dengan Nomor: 140/08/SKEP/TT/2016 Tertanggal 19-
01-2016 Tentang Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa Talang
Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. dengan masa kerja 6 (enam)
tahun sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 19 Januari 2022.
penggugat kurang lebih sudah enam tahun menjabat sebagai perangkat
desa, menjalankan tugas dengan baik tidak pernah mendapatkan sanksi baik
secara lisan maupun tertulis apalagi penggugat merupakan warga yang taat
hukum pekerja keras didalam membantu berjalannya pemerintahan desa
dengan baik. Kemudian setelah terpilih Kepala Desa Talang Tinggi yang
baru. Pada tanggal 21 Januari 2022 penggugat diundang menghadiri
musyawarah desa terkait pelaksanaan kegiatan desa tetapi seiring
berjalannya musyawarah Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu
Kabupaten Lahat mengumumkan pemberhentian secara lisan terhadap
penggugat dengan alasan yang tidak mendasar karena hal tersebut
penggugat kaget dan menyatakan sikap penolakan. Kemudian Kemudian
pada tanggal 25 Januari 2022 diterbitkan Keputusan Kepala Desa Talang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Nomor: 140/05/Tt/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Helmi Alfian Jabatan Kadus 2 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Desi Kaprianti Jabatan Kadus 2 Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022.

Oleh karena sudah diberhentikan penggugat melakukan upaya administratif kepada Kepala Desa Talang Tinggi yakni mengirimkan surat sanggahan/atau keberatan atas pemberhentian penggugat oleh tergugat tertanggal 07 Februari 2022 dengan tembusan surat kepada Bupati Kabupaten Lahat, Kepala DPMD, Inspektorat Kabupaten Lahat, Camat PSEKSU, BPD Talang Tinggi. Surat sanggahan tersebut langsung penggugat serahkan kepada tergugat karena tergugat pada saat itu tidak mau menandatangani surat tanda terima, akhirnya penggugat menyerahkan kepada Fredian Maechosa sebagai wakil ketua BPD Talang Tinggi Setelah surat keberatan atau sanggahan tersebut disampaikan kepada pihak terkait, penggugat mencoba berkonsultasi dengan pejabat terkait namun demikian hingga saat ini tidak ada tindak lanjut baik secara administrasi maupun tindakan persuasife hingga tergugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 24 Februari 2022 guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum untuk penggugat.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 juncto Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dua jalur Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu melalui upaya administratif dan upaya melalui gugatan tata usaha negara. sesuai dengan Pasal 1 Ayat (5) Juncto Pasal 53 Ayat (1) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Seseorang Atau Badan Hukum Perdata Yang Merasa Kepentingannya Dirugikan Oleh Suatu

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara Dapat Mengajukan Tertulis Kepada Pengadilan Yang Berwenang Berisi Tuntutan Agar Keputusan Tata Usaha Yang Disengketakan Dinyatakan Batal Atau Tidak Sah, Dengan Atau Tanpa Disertai Tuntutan Ganti Rugi Dan/Atau Rehabilitasi.

2. Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintahan atau pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Bahwa objek sengketa KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TINGGI NOMOR: 140/05/TT/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TALANG TINGGI KECAMATAN PSEKSU KABUPATEN LAHAT ATAS NAMA HELMI ALFIAN JABATAN KADUS 2 DIBERHENTIKAN KARENA HABIS MASA JABATAN DIGANTIKAN ATAS NAMA DESI KAPRIANTI JABATAN KADUS 2 DIANGKAT DAN DIBERIKAN TUNJANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU TANGGAL 25 JANUARI 2022. Penggugat melakukan upaya administratif kepada Kepala Desa Talang Tinggi yakni mengirimkan surat sanggahan/atau keberatan atas pemberhentian penggugat oleh tergugat tertanggal 07 Februari 2022 namun demikian hingga saat tanggal 24 Februari 2022 tidak ada tindak lanjut baik secara administrasi maupun tindakan persuasife hingga tergugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum untuk penggugat.

Bahwa upaya administratif/keberatan terhitung dari tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 sudah memenuhi ketentuan pasal 77 ayat 4 “ badan atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Ayat 5 dalam

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menyelsaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, keberatan dianggap dikabulkan. Hingga tidak keliru jika penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

3. Bahwa selanjutnya bedasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 dikatakan “ Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Di Hitung 90 Sembilan Puluh Hari Sejak Keputusan Atas Upaya Administrasi Diterima Oleh Warga Masyarakat Atau Diumumkan. Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh tergugat tanggal 25 Januari tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/05/Tt/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Helmi Alfian Jabatan Kadus 2 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Desi Kaprianti Jabatan Kadus 2 Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022.

Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 24 Februari 2022 masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan pasal 55 Undang – Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa oleh karenanya gugatan a quo ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Pada Hari Kamis Tanggal 24 Bulan Februari Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Bagian V Angka 3 SEMA No.2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan, diketahui serta diterima objek sengketa. Penggugat baru mengetahui dan menerima.

Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi nomor: 140/05/Tt/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Helmi Alfian Jabatan Kadus 2 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Desi Kaprianti Jabatan Kadus 2 Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022. Maka Tidak Ada Halangan Bagi Gugatan Ini Untuk Dapat Diterima.

D. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa penggugat mempunyai kepentingan yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh tergugat karena kurang lebih 6 tahun penggugat bekerja sebagai Perangkat Desa Talang Tinggi mendapatkan penghasilan berupa gaji setiap bulannya dengan gaji terakhir kurang lebih sebesar RP. 2.060.000.- namun setelah penggugat menerima objek sengketa a quo penggugat tidak mendapatkan penghasilan tersebut. Oleh karenanya penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh objek sengketa berakibat merugikan kepentingan penggugat yakni menghilangkan hak penggugat untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan sebagai perangkat desa sesuai dengan jabatan dari hasil pengabdianya.

Kemudian penggugat juga merasa malu dilingkungan masyarakat Desa Talang Tinggi dengan terbitnya obyek sengketa seakan penggugat tidak mempunyai kompeten dibidang atau jabatan penggugat selama ini. Oleh karena hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dapat dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi sesuai dengan pasal 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Undang-Undang No 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun Uraian Fakta, Dalil-Dalil Dan Alasan Hukum Gugatan Ini Adalah Sebagai Berikut:

E.1. URAIAN FAKTA

1. Bahwa penggugat atas nama Helmi Alfian, merupakan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yang diangkat sebagai Kepala Dusun II tanggal 19 Januari 2016 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Dengan Nomor: 140/08/SKEP/TT/2016 Tertanggal 19-01-2016 Tentang Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. dengan masa kerja 6 (enam) tahun sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 19 Januari 2022. penggugat kurang lebih sudah enam tahun menjabat sebagai perangkat desa, menjalankan tugas dengan baik tidak pernah mendapatkan sanksi baik secara lisan maupun tertulis apalagi penggugat merupakan warga yang taat hukum pekerja keras didalam membantu berjalannya pemerintahan desa dengan baik. Kemudian setelah terpilih Kepala Desa Talang Tinggi yang baru. Pada tanggal 21 januari 2022 penggugat diundang menghadiri musyawarah desa terkait pelaksanaan kegiatan desa tetapi seiring berjalannya musyawarah Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat mengumumkan pemberhentian secara lisan terhadap penggugat dengan alasan yang tidak mendasar karena hal tersebut penggugat kaget dan menyatakan sikap penolakan. Kemudian Kemudian pada tanggal 25 januari 2022 diterbitkan Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/05/Tt/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Helmi Alfian Jabatan

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadus 2 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Desi Kaprianti Jabatan Kadus 2 Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022.

Oleh karena sudah diberhentikan penggugat melakukan upaya administratif kepada Kepala Desa Talang Tinggi yakni mengirimkan surat sanggahan/atau keberatan atas pemberhentian penggugat oleh tergugat tertanggal 07 Februari 2022 dengan tembusan surat kepada Bupati Kabupaten Lahat, Kepala DPMD, Inspektorat Kabupaten Lahat, Camat PSEKSU, BPD Talang Tinggi. Surat sanggahan tersebut langsung penggugat serahkan kepada tergugat karena tergugat pada saat itu tidak mau menandatangani surat tanda terima, akhirnya penggugat menyerahkan kepada Fredian Maechosa sebagai wakil ketua BPD Talang Tinggi Setelah surat keberatan atau sanggahan tersebut disampaikan kepada pihak terkait, penggugat mencoba berkonsultasi dengan pejabat terkait namun demikian hingga saat ini tidak ada tindak lanjut baik secara administrasi maupun tindakan persuasife hingga tergugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 24 Februari 2022 guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum untuk penggugat.

2. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat dan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang berwenang membuat keputusan yang bentuk kongkrit dalam perkara ini in litis menerbitkan atau mengeluarkan surat keputusan pemberhentian yang merupakan keputusan yang menimbulkan akibat hukum secara langsung.

E.2. Dalil-Dalil Dan Alasan Hukum Gugatan

a. Bahwa berdasarkan 29 huruf b, huruf c dan huruf d serta huruf f Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) b membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
- 2) c menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya
- 3) d melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- 4) f melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

Bahwa tindakan tergugat menerbitkan obyek sengketa yaitu memberhentikan pengugat yang masih memiliki masa jabatan sebagai perangkat desa dengan cara meyalahgunakan hak dan wewengangnya, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 Huruf b, Huruf c Dan Huruf d serta huruf F

3. Bahwa perbuatan tergugat yang menerbitkan obyek sengketa yang memberhentikan penggugat sebagai perangkat desa tanpa ada alasan yang jelas yang mana jikalau tergugat memberhentikan penggugat sebagai perangkat desa haruslah jelas alasannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa;

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
- b. Berhalangan tetap
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa

Ayat (3) ditetapkan oleh kepala desa setelah di konsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar penggugat masih berusia 33 tahun, tidak ada halangan tetap, belum pernah mendapat sanksi administrasi maupun pidana dan belum pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa serta Kepala Desa Talang Tinggi belum berkonsultasi dengan camat kecamatan PSEKSU atas nama bupati/walikota oleh karenanya perbuatan tergugat jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

4. Bahwa tindakan tergugat juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 68 ayat (1) huruf c karena

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
- b. Berhalangan tetap
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa

Bahwa benar penggugat masih berusia 33 tahun, tidak ada halangan tetap, belum pernah mendapat sanksi administrasi maupun pidana dan belum pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa. Dalam hal ini juga tergugat tidak tunduk terhadap peraturan yang berlaku sehingga perbuatan tergugat juga bertentangan dengan pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

5. Bahwa tindakan tergugat juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Atau Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa dijelaskan perangkat desa diberhentikan Karena tiga sebab yakni pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, kedua atas permintaan sendiri, ketiga karena diberhentikan. Perangkat desa yang diberhentikan karena;

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap
- c. Berhalangan tetap
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
- f. Perangkat desa yang diberhentikan ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan hasil penetapannya disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan.

Bahwa benar penggugat masih berusia 33 tahun, tidak ada halangan tetap, belum pernah mendapat sanksi administrasi maupun pidana dan belum pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa dari syarat-syarat diatas penggugat masih sesuai dengan kriteria yang ada sehingga tidak ada alasan bagi tergugat untuk memberhentikan tergugat sebagai perangkat desa talang tinggi dan nampak jelas tergugat tidak sesuai dengan prosedur dan tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Bahwa tindakan tergugat juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Atau Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa pasal 12 ayat 1 dan 2.
Ayat 1 “perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2 “ perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 12 ayat 2 memberikan pengertian bahwa masa jabatan perangkat desa itu berdasarkan usia bukan berdasarkan periodisasi seperti kepala desa dan perangkat desa yang surat keputusannya sekarang berdasarkan periodisasi bisa dilanjutkan sampai usia 60 tahun cukup dengan memberikan SK penyesuaian masa jabatan.

7. Tindakan tergugat bertentangan juga dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 Ayat 1 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 5 Dan Ayat 6

Ayat 1 kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah konsultasi dengan camat

Ayat 3 perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena;

a.Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun

b.Berhalangan tetap

c.Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa

d.Melanggar larangan sebagai perangkat desa

Ayat 4 pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a,b,c,d ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan hasil penetapannya disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan,

Ayat 5 pemberhentian kepala desa sebagaimana disebut pada ayat 1 huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 6 rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana disebut lain sebagaimana maksud ayat 4 didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

8. Bahwa perbuatan tergugat yang menerbitkan obyek sengketa yaitu memberhentikan penggugat sebagai perangkat desa dengan alasan yang sangat tidak objektif “ Bahwa Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintah Desa Serta Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dibidang Pemerintahan Pembangunan Dan Kemasyarakatan Maka Perlu Disusun Perangkat Perangkat Desa” serta tanpa konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari pihak terkait dengan pemberhentian penggugat dari perangkat desa, maka perbuatan tergugat menerbitkan obyek sengketa sangatlah bertentangan dengan surat edaran Bupati Kabupaten Lahat Nomor 140/26/PMD/V/2022 Tertanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa Yang Isinya Surat Ederan tersebut adalah:

Sehubungan Dengan Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

- a. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat
- b. Perangkat desa berhenti karena:
 - 1) Meninggal dunia
 - 2) Permintaan sendiri dan
 - 3) Diberhentikan
- c. Perangkat desa merupakan warga setempat dan berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum, sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajatnya



- d. Pengangkatan perangkat desa berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
- e. Dalam hal pengangkatan perangkat desa, kepala desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- f. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
- g. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat
- h. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
- i. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- j. Perangkat desa yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Huruf j dari surat edaran Bupati Kabupaten Lahat Nomor 140/26/PMD/V/2022 Tertanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa, memberikan pengertian bahwa masa jabatan perangkat desa itu berdasarkan usia bukan berdasarkan periodisasi seperti kepala desa. dan perangkat desa yang surat keputusannya sekarang berdasarkan periodisasi bisa dilanjutkan sampai usia 60 tahun cukup dengan memberikan SK penyesuaian masa jabatan serta mekanisme yang diatur didalam pasal tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh kepala desa talang tinggi sehingga terjadi benturan kepentingan ditengah-tengah masyarakat.



E.3. Bahwa tergugat didalam menebitkan obyek sengketa a quo juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) Yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

1. Tergugat Telah Melanggar Asas Kepastian Hukum

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dijelaskan yaitu;

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepututan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintahan.

Tergugat didalam proses penerbitan obyek sengketa a quo telah tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas yang seharusnya tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa a quo harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan sehingga tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar asas kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan perbuatan TERGUGAT tersebut diatas menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian PENGUGAT, TERGUGAT tidak menyebutkan atau mencantumkan secara jelas, terang, benar, obyektif menyangkut alasan atas dikeluarkannya atau diterbitkannya obyek sengketa in litis, sehingga PENGUGAT merasa diperlakukan tidak adil dikeluarkannya obyek sengketa oleh TERGUGAT. TERGUGAT dengan begitu saja mengeluarkan obyek sengketa yang isinya memberhentikan PENGUGAT dan perbuatan TERGUGAT sangatlah tidak berprikemanusiaan, tidak patut, tidak adil dan tidak wajar serta tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalil apapun ketika PENGUGAT yang telah mengabdikan secara sah dan tidak melakukan pelanggaran pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara tiba-tiba dirampas haknya tersebut dengan tindakan



kesewenang-wenangan TERGUGAT dengan mengatasnamakan hukum dan kepentingan Negara tindakan TERGUGAT sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas keadilan dan kewajaran.

2. Tergugat Telah Melanggar Asas Kecermatan

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf d undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dijelaskan yaitu;

Yang dimaksud dengan asas yang mengandung arti bahwa keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan tergugat didalam proses penerbitan obyek sengketa a quo tidak didukung oleh dokumen lengkap apalagi tidak berkonsultasi serta tidak mendapatkan rekomendasi dari camat, sehingga tergugat tidak cermat didalam menebitkan obyek sengketa a quo.

Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas yang secara tiba-tiba menerbitkan surat keputusan pemberhentian PENGUGAT (obyek sengketa) tanpa membaca dan memperhatikan serta memahami secara hati-hati, cermat dan teliti terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melampaui kewenangan yang ada padanya (detaoumement depouvoir), cacat secara yuridis dan/atau bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang telah



diuraikan diatas maka terbitnya obyek sengketa a qou adalah cacat prosedur dan cacat substansinya, sehingga secara hukum gugatan penggugat telah sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat 2 a dan b Undang-Undang negara republik indonesia nomor 5 tahun 1986 sebgaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan terakhir telah diubah undang-undang negara republik indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karenanya sesuai dengan hukum, maka obyek sengketa a qou patut dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan tergugat untuk mencabut obyek sengketa a qou dan mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitasi penggugat dalam harkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan PSEKSU Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

F. PETITUM

Berdasarkan uraian yuridis dan fakta diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada majelis hakim yang mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TINGGI NOMOR: 140/05/TT/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TALANG TINGGI KECAMATAN PSEKSU KABUPATEN LAHAT ATAS NAMA HELMI ALFIAN JABATAN KADUS 2 DIBERHENTIKAN KARENA HABIS MASA JABATAN DIGANTIKAN ATAS NAMA DESI KAPRIANTI JABATAN KADUS 2 DIANGKAT DAN DIBERIKAN TUNJANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU TANGGAL 25 JANUARI 2022.



3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TINGGI NOMOR: 140/05/TT/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TALANG TINGGI KECAMATAN PSEKSU KABUPATEN LAHAT ATAS NAMA HELMI ALFIAN JABATAN KADUS 2 DIBERHENTIKAN KARENA HABIS MASA JABATAN DIGANTIKAN ATAS NAMA DESI KAPRIANTI JABATAN KADUS 2 DIANGKAT DAN DIBERIKAN TUNJANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU TANGGAL 25 JANUARI 2022.
4. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Merehabilitasi Penggugat Dalam Harkat, Martabat, Status Dan Kedudukan Semula Sebagai Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Perkara Ini.

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara e-court tertanggal 28 Maret 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan/ atau Gugatan Penggugat

Tidak Jelas / Obscuur Libel

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan bukti tertulis berupa Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/08/SKEP/TTL/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016 **tanpa** melampirkan Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa



Talang Tinggi Nomor 140/ /SKEP/ /2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016, sehingga patut diduga tidak jelas serta tanpa adanya Rekomendasi Camat atau setidaknya – tidaknya bukti tanda terima berkas usulan Rekomendasi Camat.

- b. Bahwa Penggugat mendalilkan bukti tertulis yang lainyaitu, Surat tertanggal 19 Januari 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, tanpa menjelaskan jabatan yang bersangkutan beserta Daftar Lampiran.
- c. Bahwa dengan adanya 2 (dua) produk hukum yang diajukan Penggugat seperti tersebut sebagaimana huruf a dan b di atas, yang tidak memenuhi syarat formil (*formilrechtlijke theorie*), sehingga berimplikasi pada cacat hukum, tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam suatu alat pembuktian yang sah di pengadilan, maka *ipso iure* harus dikesampingkan sebagai bukti yang sempurna.
- d. Bahwa ternyata gugatan Penggugat antara posita dengan petitumnya tidak sinkron (*vide*. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/ Sip/1982, Tanggal 18 Desember 1982), karena dalam posita tidak ada tetapi dalam petitum ada, hal ini dapat dilihat dari seluruh ekplikasi Gugatan Penggugat, yang mana kalimat dalam petitum tidak ada dalam posita, posita Penggugat hanya berupa penjelasan dan dasar hukum diajukannya Gugatan, tetapi tidak mencantumkan kalimat yang ada dalam petitum dimasukkan dalam posita, hal ini menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, yang secara tiba-tiba



memasukkan kalimat tuntutan dalam petitum. Penggugat memahami bahwa posita merupakan penjelasan dasar diajukannya gugatan, sedangkan petitum merupakan pokok permohonan, seharusnya Penggugat memasukkan kalimat yang similar pada posita, kemudian dimasukkan pada petitum.

Bahwa Penggugat akan memberikan contoh kepada Tergugat - sebagaimana yang telah berlaku secara prevalensi- pada posita:

“Bahwa tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wan prestasi”, pada Petitum “menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi”, atas hal tersebut Gugatan Penggugat kabur sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

- e. Bahwa telah kita ketahui bersama bahwa secara hukum sifat dalam putusan pengadilan ada tiga macam, yaitu, *declaratoir* dengan frasa **“menyatakan”**, *constitutive* dengan frasa **“menetapkan”**, sedangkan *condemnatoir* dengan frasa **“menghukum”**. Bahwa Tergugat belum menemukan landasan dasar teori apa pun pencantuman frasa **“mewajibkan”** jika dimaknai sebagai *condemnatoir*, maka frasa **“mewajibkan”** tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika dilakukan upaya eksekusi, karena sifatnya hanya sebuah pernyataan **“mewajibkan”** bukan memberikan suatu hukuman untuk melakukan sesuatu dan/ atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana frasa **“menghukum”**, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;



- f. Penggugat dalam Gugatannya menggunakan dua (2) nama belakang yang berbeda yaitu Alpian dan Alfian, sementara pada surat lampiran tertera nama Helmi Alpian buak Helmi Alpian.

Bahwa berdasarkan eksplikasi tersebut di atas, Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Gugatan ini, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang termuat di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa sebelum pemberhentian dan pengangkatan perangkat baru oleh Tergugat (Kepala Desa Talang Tinggi yang baru terpilih dan dilantik Bupati sesuai Surat Keputusan Bupati Lahat No : 141 / 307 / KEP / PMD / V / 2021 tanggal 17 Desember 2021), Tergugat telah melakukan identifikasi SK Kepala Desa Talang Tinggi sebelumnya, yaitu saudara ADIL MAHAGUNA (Alm / 2020) dengan Nomor 140/08/SKEP/TTL/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016, bahwa **kesemua SK yang dikeluarkan oleh saudara ADIL MAHAGUNA (Alm / 2020) tidak terdapat Rekomendasi Camat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya langkah identifikasi tersebut sebagaimana posita point 3 (tiga) di atas, maka SK yang dikeluarkan oleh ADIL MAHAGUNA (Alm / 2020), berakhir sesuai masa jabatan yaitu 19 Januari 2022. **Bahwa dengan demikian maka Tergugat** (Kepala Desa Talang Tinggi yang baru yaitu saudara Aji Walasri) -setelah berkonsultasi dengan Camat Pseksu- **telah melakukan upaya mekanisme pelantikan sebagai berikut:**

- a. Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/001/KEP.KADES/TT/I/2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 20 Januari 2022 beserta Lampiran.
- b. Permohonan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor 140/ 002/KDS/TT/PSEKSU/I/2022 Tertanggal 22 Januari 2022.
- c. Rekomendasi Camat Pseksu Nomor 140/ 133/ Pseksu/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 24 Januari 2022;

5. Bahwa pelantikan terhadap Perangkat Desa yang baru menggantikan saudara Helmi Alfian berdasarkan SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/05/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran, dengan nomor dan tanggal yang sama diberhentikan karena habis masa jabatan di gantikan oleh saudara Desi Kaprianti sebagai Kadus 2;



6. Bahwa pada saat pelantikan 27 Januari 2022 dihadiri unsur tripika dan peserta pelantikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat yang lama serta masyarakat umum;
7. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat sudah memenuhi aturan perundang – undangan yang berlaku dan sesuai dengan administrasi pemerintahan;
8. Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan SK Kepala Desa Talang Tinggi Definif ADIL MAHAGUNA (Alm / 2020), bahwa pertimbangan lain pemberhentian saudara Helmi Alfian (Penggugat) dikarenakan :
 - a. Penggugat tidak membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan Oktober, November dan Desember 2020 tidak dibagikan ke masyarakat, hal ini bertentangan dengan Pasal 51 angka a dan b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi **Perangkat Desa dilarang “Merugikan kepentingan umum” dan “Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”**
 - b. Berakhirnya masa jabatan sesuai SK Nomor 140/08/SKEP/TTL/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016.
9. Bahwa tentang perlindungan hukum bagi Tergugat telah dijamin oleh:
 - a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 huruf b yang menyatakan **“Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa”**;



- b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 118 ayat (5) yang menyatakan bahwa "**Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya**".

Bahwa pada kenyataannya Penggugat bukan berstatus pegawai negeri sipil, maka sudah sepantasnyalah *ipso iure* Penggugat diberhentikan karena habis masa tugasnya.

- c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.**

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desasebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



Bahwa pada faktanya Tergugat telah mengkonsultasikannya dengan Camat sesuai surat nomor 140/002/KDS/TT/PSEKSU/I/2022 Tertanggal 22 Januari 2022.

Maka berdasar hal tersebut, *ipso iure* sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolakatau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik pada Pasal 10 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

c. ketidakberpihakan;

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. kecermatan;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalah gunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan

f. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. kepentingan umum; dan

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. pelayanan yang baik.

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan AAUPB yang ditentukan oleh norma Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan maka akan berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan AAUPB, yaitu:

- **Kepastian Hukum**, bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan Kepastian Hukum yang terdapat dalam norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b,



Pasal 53, Pasal 51 huruf i , Pasal 51 angka a dan b ,
Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;

- **Kemanfaatan**, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka akan berimplikasi pada anggota masyarakat lain tertutup kemungkinannya untuk untuk memberikan manfaat dan mendapat manfaat menjadi Perangkat Desa;
- **Ketidakberpihakan**, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa;
- **Kecermatan**, bahwa Tergugat telah menjelaskan norma hukum yang dijadikan sebagai landasan pemberhentian Penggugat, yaitu norma Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i , Pasal 51 angka a dan b , Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- **Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa;
- **Keterbukaan**, bahwa Tergugat telah secara terbuka menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif atas pemberhentian Penggugat,



dimaksudkan dalam rangka membuka peluang anggota masyarakat yang berkeinginan berpartisipasi menjadi

Perangkat Desa;

- **Kepentingan umum**, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, akomodatif, selektif, dan diskriminatif;
 - **Pelayanan yang baik**, bahwa Tergugat telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Pasal 68 dan 69 *juncto* PP No. 47 Tahun 2015 *juncto* PP No. 11 Tahun 2019 dimana mekanisme pemberhentian tidak di ubah. Bahwa Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 *jo* Permendagri 67 Tahun 2017 pasal 5. Bahwa Permendagri ini sejalan dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- g. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri Nomor 140/2035/PMD tertanggal 26 Maret 2015 yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang



tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya. yakni berdasarkan peraturan perundangan yang dijadikan dasar pengangkatannya. Dan apabila yang bersangkutan telah selesai masa tugasnya, maka diberhentikan sebagai perangkat desa. Bahwa Surat Edaran ini sejalan dengan Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;

Bahwa dalam konsep hukum administrasi negara, antara proses dan tujuan, yang harus didahulukan adalah tujuan, karena tujuan itu menghasilkan manfaat, bahwa ketikadihadapkan oleh pilihan antara lebih mengedepankan tujuan (*doelmatig*) atau tetap terpaku pada *wetmatig*, tentu saja pilihannya pada lebih mengedepankan tujuan, karena memberikan sebuah manfaat, jika dikaitkan dengan persoalan tujuan. Karena itu, menjadi beralasan ketika Tergugat, -dalam ini- kebijakannya dihadapkan oleh pilihan, apakah terpaku pada *wetmatig*, walaupun pada kenyataannya Tergugat tidak melanggar aturan yang ditetapkan, sehingga mekanisme, proses dan prosedur Pemberhentian Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan telah sesuai dengan AAUPB.

Bahwa UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 Pasal 7 telah disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa dari uraian norma hukum yang berjenjang mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang Tergugat jelaskan di atas, sudah memenuhi semua unsur kepatutan dan kelayakan sebagai suatu wewenang dalam mengeluarkan Suatu Keputusan (*beschikking*), melalui mekanisme, proses, dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang dengan mengedepankan landasan dasar hukum dan asas umum pemerintahan yang baik serta berdasarkan Asas Hukum



Lex Superior Derogat Legi Inferiori yaitu hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah.

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/05/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah;

10. Bahwa pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Selanjutnya pada pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pada Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Bahwa Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum

Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;

- b. Asas tertib penyelenggaraan negara

Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;

- c. Asas kepentingan umum

Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

- d. Asas keterbukaan

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.



e. Asas proporsionalitas

Yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. Asas profesionalitas

Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas akuntabilitas

Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan AAUPB yang ditentukan oleh norma Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 *jo* UU No. 9 Tahun 2004 *jo* UU No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan maka akan berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan :

- a. **Asas Kepastian Hukum**, bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan Kepastian Hukum yang terdapat dalam norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 hurufi, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
- b. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**, bahwa Tergugat telah berupaya untuk melaksanakan tertib penyelenggaraan Negara dengan melaksanakan norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 hurufi, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014; Pasal 10 ayat (1) UU No. 30



Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 68 dan 69 *juncto* PP No. 47 Tahun 2015 *juncto* PP No. 11 Tahun 2019; pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 *jo* Permendagri 67 Tahun 2017.

- c. Asas Kepentingan Umum**, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, akomodatif, selektif, dan diskriminatif
- d. Asas Keterbukaan**, bahwa Tergugat telah secara terbuka menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif atas pemberhentian Penggugat, dimaksudkan dalam rangka membuka peluang anggota masyarakat yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa
- e. Asas Proporsionalitas**, bahwa Tergugat telah berupaya untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara, dengan memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas diri untuk berpartisipasi sebagai Perangkat Desa, demi mengupayakan kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan Desa.
- f. Asas Profesionalitas**, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa



g. Asas Akuntabilitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mempertanggungjawabkan Keputusannya dengan tidak berpihak kepada Penggugat, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat Tidak menyalahgunakan kewenangan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa.

Bahwa pada faktanya Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita ini dan pada posita nomor 8 (delapan) dan 10 (sepuluh).

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/05/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah;



11. Bahwa ada empat ukuran dasar-dasar pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, yaitu sebagai berikut :¹

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melanggar larangan *detournement de pouvoir*.
3. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*).
4. Bertentangan dengan AAUPB.

Bahwa pada faktanya mekanisme, proses, dan prosedur pemberhentian Penggugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar larangan *detournement de pouvoir*, tidak menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), tidak bertentangan dengan AAUPB, sebagaimana yang Tergugat telah jelaskan pada posita nomor 8 (delapan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) di atas.

Bahwa menurut hemat Tergugat secara hukum, justru apabila Penggugat memaksakan kehendaknya menjadi Perangkat Desa tanpa adanya regenerasi guna mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Desa melalui regenerasi Perangkat Desa, bahkan pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa tidak sesuai mekanisme, proses dan prosedur karena tidak adanya Rekomendasi Camat, maka tindakan Penggugat dapat dikualifikasikan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), bertentangan dengan AAUPB,



atau setidaknya secara hukum tindakan Penggugat tidak sesuai dengan iktikad baik, atau dapat dikatakan Penggugat tidak beriktikad baik. Bahwa prinsip Iktikad Baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan yang lain tanpa tipu daya, dan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan **tidak melihat kepentingan**

diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lain. Dalam konteks ajaran iktikad baik, kepatutan harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Iktikad baik tidak hanya dinilai dari iktikad baik menurut anggapan para pihak saja, tetapi iktikad baik menurut anggapan umum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian jika seseorang bertindak dengan iktikad baik, maka ia harus bertindak sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial yang ada. Iktikad baik merupakan suatu norma yang universal.²

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selakanya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/05/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa,

Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah.

12. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana Pasal 29 huruf b, c, dan d, f UU No. 6 Tahun 2014, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Bahwa apa yang didalilkan Tergugat adalah tidak benar, justru jika Tergugat tidak memberhentikan Penggugat maka akan berimplikasi pada Tergugat melanggar larangan sebagai Kepala Desa, yaitu:

- **membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu**, bahwa justru ketika Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah mengikuti keinginan dan menguntungkan keinginan diri Tergugat sendiri, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa. Bahwa agar Tergugat tidak mementingkan diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri, maka Penggugat diberhentikan guna memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk menjadi Perangkat Desa yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa agar dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Bahwa justru **apabila Penggugat memaksakan kehendaknya menjadi Perangkat Desa tanpa adanya regenerasi guna mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Desa melalui regenerasi Perangkat Desa**, maka tindakan



Penggugat dapat dikualifikasikan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), bertentangan dengan AAUPB, **atau** setidaknya secara hukum tindakan Penggugat tidak sesuai dengan iktikad baik, atau dapat dikatakan Penggugat tidak beriktikad baik. Bahwa prinsip Iktikad Baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan yang lain tanpa tipu daya, dan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan **tidak melihat kepentingan diri sendiri saja**, tetapi juga kepentingan pihak lain. Dalam konteks ajaran iktikad baik, kepatutan harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Iktikad baik tidak hanya dinilai dari iktikad baik menurut anggapan para pihak saja, tetapi iktikad baik menurut anggapan umum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian jika seseorang bertindak dengan iktikad baik, maka ia harus bertindak sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial yang ada. Iktikad baik merupakan suatu norma yang universal.³

- **menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya**, bahwa justru ketika Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa.

Bahwa agar Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya, maka Penggugat diberhentikan guna memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa agar dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, sehingga menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya.

- **melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu**, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mempertanggungjawabkan Keputusannya dengan tidak berpihak kepada Penggugat, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, **dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa**. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat tidak mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa.

Bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah mendiskriminasikan terhadap warga masyarakat yang lain, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat tidak melakukan tindakan diskriminatif,

- **melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya**, bahwa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, sama saja Tergugat telah merugikan kepentingan umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, **justu apabila Penggugat tidak diberhentikan**, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, tidak akomodatif, tidak selektif, dan diskriminatif dan telah melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya dengan Penggugat. Justu pemberhentian Penggugat merupakan bukti bahwa Keputusan Tergugat tidak dapat dipengaruhi oleh kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/05/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah.

13. Bahwa Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang **sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual**. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “*Tiap-tiap warga negara berhak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", oleh karena itu Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Bahwa sejalan dengan hal tersebut Tergugat perlu mengambil kebijakan strategis untuk mengupayakan penciptaan lapangan kerja di Desa, salah satunya melalui regenerasi Perangkat Desa, untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusiadan ekonomi di Desa melalui regenerasi Perangkat Desa. Bahwa pada kenyataanya justru Tergugat sangat mempertimbangkan unsur AAUPB, karena apabila jabatan diisi oleh orang yang sama tanpa adanya regenerasi, maka AAUPB tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan untuk kemanfaatan, peningkatan ekonomi serta untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa secara bergantian/regeneratiftidak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa, regenerasi Perangkat Desa diharapkan dapat mendorong upaya Tergugat untuk meningkatkan kemanfaatan secara ekonomi dan sumber daya manusia agar dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat Desa, yang mana regenerasi perangkat Desa ini diharapkan dapat terus dijalankan guna mengupayakan dan mendorong kemanfaatan, peningkatan ekonomi masyarakat Desa dan mendorong pengembangan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Desa.

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal, pertimbangan dan eksplikasi serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memeriksa perkara No.22/G/2022/PTUN.PLG. berkenan memberikan putusan dan selanjutnya memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/05/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat tidak menyampaikan Replik, yang pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan Tergugat tidak menyampaikan Duplik, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun foto kopinya, yang ditandai dengan Bukti P-01 sampai dengan Bukti P-26. yaitu sebagai berikut ;

1. P-01 : Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor : 140/05/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 25 Januari 2022 beserta Lampirannya (sesuai dengan asli) ;
2. P-02 : Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor : 140/08/SKEP/TTL/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 19 Januari 2016 beserta Lampirannya (sesuai dengan asli) ;
3. P-03 : Surat Pernyataan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tentang Surat Sanggahan/Keberatan tanggal 07 Februari 2022 (sesuai dengan asli) ;
4. P-04 : Tanda terima penyerahan surat sanggahan Kepada Kepala Desa Talang Tinggi, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, tanggal 07 Februari 2022 (sesuai dengan asli) ;
5. P-05 : Surat sanggahan/Keberatan yang diajukan Helmi Alpian kepada Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 04 Februari 2022 (sesuai dengan fotokopi) ;
6. P-06 : Daftar Hadir Aparatur Desa Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat dari Bulan Maret 2020 sampai dengan Januari 2021 (sesuai dengan asli) ;
7. P-07 : Surat Keterangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Nomor : 140/01/BPD/TTG/2022 tanggal 01 April 2022 yang menerangkan

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama menjabat sebagai Perangkat Desa, Para Perangkat Desa tersebut telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya dan tidak pernah mendapat sanksi lisan maupun tulisan (sesuai dengan asli) ;

8. P-08 : Surat Keterangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Nomor : 140/01/BPD/TTG/2022 tanggal 01 April 2022 yang menerangkan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Talang Tinggi pada tanggal 25 Januari 2022 tanpa adanya tembusan surat rekomendasi dari Camat Kecamatan Pseksu (sesuai dengan asli) ;
9. P-09 : Surat pernyataan atas nama Rustam Supawi tanggal 01 April 2022 yang menyatakan bahwa benar menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Talang Tinggi tahun 2020 dan menerangkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya dianggarkan selama sembilan bulan (sesuai dengan asli) ;
10. P-10 : Catatan Notulen MUSDESUS BLT DD OKT - DES TA 2020 tanggal 15 Desember 2020 (sesuai dengan asli) ;
11. P-11 : Data Keterangan Surat Masuk di kecamatan Pseksu tentang Surat Permohonan Rekomendasi Kepada Camat Kecamatan Pseksu pada tanggal 04 Maret 2022 (sesuai dengan fotokopi) ;
12. P-12 : Surat Himbuan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 141/3453/DPMD/I/2020 Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada Bupati / Walikota se-Sumsel (sesuai dengan fotokopi) ;
13. P-13 : Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 yang ditujukan kepada Camat Dalam Kabupaten Lahat (sesuai dengan fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P-14 : Kartu Keluarga Helmi Alpian (sesuai dengan asli) ;
15. P-15 : Tanda Terima Penghasilan Tetap Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Triwulan I Tahun Anggaran 2021 tanggal 9 April 2021 (sesuai dengan asli) ;
16. P-16 : Surat Pernyataan Indratno, S.E., tanggal 01 April 2022 yang menyatakan bahwa benar menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Talang Tinggi periode tahun 2020-2021 dan menerangkan bahwa selama menjabat sebagai Perangkat Desa, Para Perangkat Desa tersebut telah menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya dan tidak pernah mendapat sanksi lisan maupun tulisan (sesuai dengan asli) ;
17. P-17 : Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/41/KEP/PMD/II/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 13 Maret 2020 beserta Lampirannya (sesuai dengan fotokopi) ;
18. P-18 : Keputusan Bupati Lahat Nomor : 140/44/KEP/PMD/II/2019 Tentang Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 11 April 2019 beserta Lampirannya (sesuai dengan fotokopi) ;
19. P-19 : Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 31 Desember 2020. (sesuai dengan asli) ;
20. P-20 : Surat Nomor : 140/17/TT/PSEK/XII/2020 Perihal : Undangan tanggal 10 Desember 2020 yang ditujukan kepada BPD Talang Tinggi, Camat Pseksu, Kapolsek Pseksu, Babinsa Pseksu, PD dan PLD Kecamatan Pseksu (sesuai dengan asli) ;
21. P-21 : Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa) Bulan Agustus Tahun 2020 Desa Talang Tinggi
Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat (sesuai dengan asli) ;

22. P-22 : Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-
Desa) Bulan September Tahun 2020 Desa Talang Tinggi
Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat (sesuai dengan asli) ;

23. P-23 : Kwitansi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DDS) Bulan
Agustus dan September Tahun 2020 atas nama Penerima Julian
Sahril sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (sesuai
dengan asli) ;

24. P-24 : Kwitansi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DDS) Bulan
Agustus dan September Tahun 2020 atas nama Penerima Zainal
Arifin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (sesuai
dengan asli) ;

25. P-25 : Dokumentasi / foto-foto Kegiatan MUSDESUS BLT-DD Bulan
Oktober-Desember Tahun Anggaran 2020 (sesuai dengan
fotokopi) ;

26. P-26 : Surat Pernyataan atas nama Robbi Terman Jaya tanggal 25 April
2022 yang menyatakan bahwa benar menerima uang BLT dana
desa Tahun 2020, uang tersebut diterima oleh istri yang
bersangkutan atas nama Hasna Wati melalui Helmi Alpian
sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) pada bulan
Agustus dan September Tahun 2020 (sesuai dengan aslinya) ;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang
telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,
masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut :

1. T-1 : Keputusan Kepala desa Talang Tinggi Nomor : 140/05/TT/2022
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa
Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 beserta Lampirannya (sesuai dengan asli) ;

2. T-2 : Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor : 140/08/SKEP/TTL/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 19 Januari 2016 beserta Lampirannya (sesuai dengan fotokopi) ;
3. T-3 : Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/307/KEP/PMD/V/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 17 Desember 2021 beserta Lampirannya (sesuai dengan asli) ;
4. T-4 : Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor : 140/001/KEP.KADES/TT/II/2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 20 Januari 2022 beserta Lampirannya (sesuai dengan asli) ;
5. T-5 : Surat Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Nomor : 140/002/KDS/TT/PSEKSU/II/2022 Perihal : Permohonan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 22 Januari 2022 yang ditujukan kepada Camat Pseksu (sesuai dengan asli) ;
6. T-6 : Rekomendasi Camat Pseksu Nomor : 140/133/Pseksu/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 24 Januari 2022 (sesuai dengan asli) ;
7. T-7 : Naskah Pelantikan (sesuai dengan aslinya) beserta Lampiran Berita Acara Sumpah dan foto Pelantikan Perangkat Desa Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat (sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T-8 : Surat Pernyataan atas nama Helmi Alpien tanggal 11 Desember 2020 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengambil BLT Dana Desa atas nama Roby Terman Jaya dan bertanggung jawab atas dana tersebut untuk diberikan kepada Roby Terman Jaya (sesuai dengan asli) ;
9. T-9 : Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat (sesuai dengan fotokopi) ;
10. T-10 : Surat Pernyataan atas nama Zainal Arifin tanggal 29 Maret 2022 yang menyatakan bahwa benar Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada bulan Oktober, November, Desember Tahun 2020 tidak disalurkan (dibagikan) (sesuai dengan asli) ;
11. T-11 : Surat Pernyataan atas nama Julian Syahril tanggal 29 Maret 2022 yang menyatakan bahwa benar Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada bulan Oktober, November, Desember Tahun 2020 tidak disalurkan (dibagikan) (sesuai dengan asli) ;
12. T-12 : Surat Pernyataan atas nama Ali Hasim tanggal 29 Maret 2022 yang menyatakan bahwa benar Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada bulan Oktober, November, Desember Tahun 2020 tidak disalurkan (dibagikan) (sesuai dengan asli) ;
13. T-13 : Daftar Penerima PKH (sesuai dengan asli) ;
14. T-14 : Pengumuman Nomor : 001/PP/TT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 (sesuai dengan asli) ;
15. T-15 : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Nomor : 002/PP/TT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022.(sesuai dengan asli);
16. T-16 : Berita Acara Rapat Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Aji Walastri (Kepala Desa), Notulis Daut Yusuf (Kadus 1), Narasumber:
1) Sukis Hirmanto (Anggota BPD), 2) Ali Hasim (Masyarakat), 3)

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjanah (Masyarakat), dan 4) Gunawan (Masyarakat) dan ditandatangani oleh wakil dan peserta musyawarah Ali Hasim, Sarjanah, Gunawan dan Aji Walastri (Kepala Desa) tanggal 21 Januari 2022 (sesuai dengan asli) ;

17. T-17 : Berita Acara Penutupan Pendaftaran Nomor : 003/PP/TT/I/2022
Tanggal 22 Januari 2022 (sesuai dengan asli) ;

18. T-18 : Berita Acara Penyaringan Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Nomor : 004/PP/TT/I/2022 Tanggal 22 Januari 2022
(sesuai dengan asli) ;

19. T-19 : Surat Nomor : 005/PP/TT/I/2022 Perihal : Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa tanggal 22 Januari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Talang Tinggi (sesuai dengan asli) ;

20.T-20 : Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Nomor : 140/01/KEP/TT-PSEKSU/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 25 Januari 2022 beserta Lampirannya (sesuai dengan asli) ;

21.T-21 : Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Talang Tinggi yang menyatakan bahwa benar tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020 tidak disalurkan (dibagikan) (sesuai dengan asli) ;

Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Fredian Maechosa dan Rustam Supawi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Fredian Maechosa menerangkan :

- Bahwa sejak lahir saksi tinggal didesa talang Tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada teguran oleh Tim Penjaringan kepada penggugat.
- Bahwa sejak Periode Tahun 2019 sampai Tahun 2025 sebagai BPD dan sejak Januari 2022 menjabat sebagai Sekretaris BPD.
- Bahwa tidak pernah ada laporan bahwa penggugat tidak melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun 2.
- Bahwa Periode tahun 2016 sampai tahun 2022 Penggugat menjabat Kepala Dusun.
- Bahwa tidak pernah ada laporan Kepala Desa untuk memberhentikan penggugat.
- Bahwa Tidak ada tembusan Rekomendasi dari Camat kepada BPD.
- Bahwa tidak ada Tim Penjaringan untuk pengangkatan perangkat desa yang baru.
- Bahwa terpilihnya Kepala Desa yang baru tanggal 9 Desember 2021.
- Bahwa benar surat ini dibuat oleh BPD (saksi diperlihatkan Bukti.P.1).
- Bahwa Tim Penjaringan harus melaporkan Ke BPD untuk peraturannya tidak ada, tapi setidaknya ada laporan kepada BPD.
- Bahwa saksi hadir dipersidangan secara pribadi sekaligus mewakili BPD.
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 Rustam Sapawi sebagai PLT Kepala Desa.

2. Rustam Supawi menerangkan :

- Bahwa menurut saksi tidak ada hubungannya pembagian BLT dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
- Bahwa BLT tidak dibagikan Untuk Bulan Oktober, Nopember, Desember 2020 tidak ada BLT karena tidak ada dananya, dan yang dibagikan Bulan Desember adalah pembagian BLT untuk Bulan Juli, Agustus dan September.
- Bahwa benar, karena BLT hanya dianggarkan untuk (9) sembilan bulan.
- Bahwa Untuk pembagian BLT warga diundang ke kantor Kepala Desa.
- Bahwa Pencairan dana BLT ada (4) empat tahap yaitu per tiga bulan.

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat ini (saksi diperlihatkan Bukti.T-8)

Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Zainal Arifin, Julian Syahril, S.E., dan Sukis Hermanto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Zainal Arifin menerangkan :

- Bahwa sejak tahun 1976 saksi tinggal didesa talang Tinggi.
- Bahwa saksi pekerjaannya petani dan anggota LPM sejak KaDes sekarang.
- Bahwa Anggota LPM ditunjuk oleh Kepala Desa.
- Bahwa warga masyarakat tidak menerima BLT untuk Bula 10,11 dan 12 Tahun 2020.
- Bahwa saksi menerima BLT Bulan April sampai Bulan September.
- Bahwa ada dua orang warga yang membuat pernyataan menerima yaitu atas nama Helmi Alpien untuk nama Robi dan atas nama Syahrul untuk nama Hayuna.
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-8.
- Bahwa tidak tahu apakah LPM digaji dengan dana desa atau bukan.
- Bahwa saksi menerima gaji LPM per tiga bulan.
- Bahwa pada MusDes Tahun 2020 saksi tidak hadir.
- Bahwa jika terima BLT ada tanda terimanya.
- Bahwa saksi tidak pernah terima BLT pada bulan Desember 2020.

2. Julian Syahril,S.E., menerangkan :

- Bahwa sejak lahir saksi tinggal didesa talang Tinggi.
- Bahwa saksi pada tahun 2020 menerima BLT enam kali.
- Bahwa ada 71 orang yang menerima BLT.
- Bahwa menerima BLT diKantor Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima BLT bulan Desember Tahun 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan masalah BLT kepada siapapun.
- Bahwa besarnya BLT perbulan sebesar tigaratus ribu rupiah.

3. Sukis Hermanto menerangkan :

- Bahwa saksi sudah dua periode menjadi anggota BPD..
- Bahwa saksi sejak tahun 2022 menjadi sekretaris BPD.
- Bahwa mekanisme pembagian BLT yaitu melalui Musyawarah Dusun lalu Musyawarah Desa dan menetapkan yang berhak menerima.
- Bahwa saksi untuk RAP tidak dilibatkan.
- Bahwa tugas BPD mengawasi Pemerintah Desa.
- Bahwa untuk Musyawarah BPD dan Perangkat Desa diundang secara lisan.
- Bahwa diDesa Talang Tinggi tidak ada Penjaringan.
- Bahwa saksi tidak tanda tangan pada Bukti P-7 dan P-8.
- Bahwa saksi hadir pada pelantikan dan pemberian SK.

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 10 Mei 2022 ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor : 140/05/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Helmi Alfian Jabatan Kadus 2 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan atas Nama Desi Kaprianti Jabatan Kadus

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Diangkat dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku,
Tanggal 25 Januari 2022 (vide bukti P-01 = bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara e-court pada tanggal 24 Februari 2022 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 15 Maret 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB (;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2022, yang terdiri dari dalil-dalil pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Desi Kaprianti secara patut sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 15 Maret 2022 dan tanggal 22 Maret 2022, atas panggilan tersebut calon pihak ketiga telah membuat Surat Pernyataan secara tertulis tertanggal 28 Maret 2022, yang diserahkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 Maret 2022 dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Maret 2022. Kemudian berdasarkan surat Pernyataan tersebut Calon pihak ketiga menyatakan tidak menggunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak menanggapi dalam Replik walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama Fredian Maechosa dan Rustam

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supawi, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, dan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama Zainal Arifin, Julian Syahril, S.E., dan Sukis Hermanto, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya eksepsi Tergugat, yaitu alat bukti tertulis surat keputusan dan / atau objek gugatan tidak jelas (*obscur libel*), dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mendalilkan bukti tertulis berupa Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor : 140/08/SKEP/TTL/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016 tanpa melampirkan Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/ /SKEP/ /2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016, sehingga patut diduga tidak jelas serta tanpa adanya Rekomendasi Camat atau setidaknya bukti tanda terima berkas usulan Rekomendasi Camat;

- Bahwa Penggugat mendalilkan bukti tertulis yang lain yaitu, Surat tertanggal 19 Januari 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, tanpa menjelaskan jabatan yang bersangkutan beserta Daftar Lampiran;
- Bahwa dengan adanya 2 (dua) produk hukum yang diajukan Penggugat seperti tersebut sebagaimana huruf a dan b di atas, yang tidak memenuhi syarat formil (formilrechtelijke theorie), sehingga berimplikasi pada cacat hukum, tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam suatu alat pembuktian yang sah di pengadilan, maka ipso iure harus dikesampingkan sebagai bukti yang sempurna ;
- Bahwa ternyata gugatan Penggugat antara posita dengan petitumnya tidak sinkron (vide. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, Tanggal 18 Desember 1982), karena dalam posita tidak ada tetapi dalam petitum ada, hal ini dapat dilihat dari seluruh ekplikasi Gugatan Penggugat, yang mana kalimat dalam petitum tidak ada dalam posita, posita Penggugat hanya berupa penjelasan dan dasar hukum diajukannya Gugatan, tetapi tidak mencantumkan kalimat yang ada dalam petitum dimasukkan dalam posita, hal ini menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, yang secara tiba-tiba memasukkan kalimat tuntutan dalam petitum. Penggugat memahami bahwa posita merupakan penjelasan dasar diajukannya gugatan, sedangkan petitum merupakan pokok permohonan, seharusnya Penggugat memasukkan kalimat yang similar pada posita, kemudian dimasukkan pada petitum. Bahwa Penggugat akan memberikan contoh

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat -sebagaimana yang telah berlaku secara prevalensi- pada posita: "*Bahwa tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wan prestasi*", pada Petitum "*menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi*", atas hal tersebut Gugatan Penggugat kabur sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak diterima ;

- Bahwa telah kita ketahui bersama bahwa secara hukum sifat dalam putusan pengadilan ada tiga macam, yaitu, *declaratoir* dengan frasa "*menyatakan*", *constitutive* dengan frasa "*menetapkan*", sedangkan *condemnatoir* dengan frasa "*menghukum*". Bahwa Tergugat belum menemukan landasan dasar teori apa pun pencantuman frasa "*mewajibkan*" jika dimaknai sebagai *condemnatoir*, maka frasa "*mewajibkan*" tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika dilakukan upaya eksekusi, karena sifatnya hanya sebuah pernyataan "*mewajibkan*" bukan memberikan suatu hukuman untuk melakukan sesuatu dan/ atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana frasa "*menghukum*", sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak diterima ;
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menggunakan dua (2) nama belakang yang berbeda yaitu Alpian dan Alfian, sementara pada surat lampiran tertera nama Helmi Alpian buak Helmi Alpian ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya halaman 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), yaitu : eksepsi alat bukti tertulis surat keputusan dan / atau gugatan penggugat tidak jelas / obscur libel mendalilkan yang pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi kedua ini merupakan eksepsi gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu gugatan untuk layak diajukan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Gugatan harus memuat :
 - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
 - b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
 - b) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketa dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fundamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas (tidak kabur), sedangkan kesalahan pengetikan “Penggugat dalam Gugatannya menggunakan dua (2) nama belakang yang berbeda yaitu Alpian dan Alfian, sementara pada surat lampiran tertera nama Helmi Alpian buat Helmi Alpian”, menurut Majelis Hakim tidak mengubah substansi sehingga dapat ditolerir, oleh karena itu gugatan Penggugat telah layak diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan eksepsi Tergugat tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan *a quo* (*vide* bukti P-01 = bukti T-1), Majelis Hakim menilai dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa objek gugatan yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya menurut Majelis Hakim merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek gugatan *a quo* kepada Tergugat pada tanggal 4 Februari 2022 (*vide* bukti P-05), terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima tanggal 7 Februari 2022 (*vide* bukti P-04). Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat telah menempuh upaya administrasi oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;
3. Bahwa Surat Keputusan berupa objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Kepala Desa Talang Tinggi (*vide* bukti P-01 = bukti T-1) dapat diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan objek gugatan *a quo* (*vide* bukti P-01 = bukti T-1), dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* Penggugat tidak dapat menerima gaji dan bekerja sebagai Perangkat Desa Talang Tinggi, sehingga demikian



maka muncullah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat dalam sengketa *a quo* ;

5. Bahwa objek gugatan *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* dari Tergugat pada tanggal 7 Februari 2022, dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat pada tanggal 7 Februari 2022, maka tenggang waktu dihitung dari sejak 10 (sepuluh) hari kerja tidak dijawabnya keberatan oleh Tergugat, yaitu tanggal 21 Februari 2022 sampai didaftarkan pada tanggal 24 Februari 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *aquo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat atas nama Helmi Alfian, merupakan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yang diangkat sebagai Kepala Dusun II (Kadus 2) tanggal 19 Januari 2016 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Dengan Nomor : 140/08/SKEP/TT/2016 Tertanggal 19 Januari 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat (*vide* bukti P-02 = bukti T-2) ;
- Bahwa Penggugat kurang lebih 6 (enam) tahun sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan 19 Januari 2022 sebagai perangkat desa telah menjalankan tugas dengan tidak pernah mendapatkan sanksi baik secara lisan maupun tertulis (*vide* bukti P-05, bukti P-07, bukti P-08, bukti P-16) ;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022, telah dilaksanakan Rapat Musyawarah Desa Talang Tinggi untuk melakukan penggantian Perangkat Desa yang lama dengan yang baru, dengan rapat dipimpin oleh Aji Walasri (Kepala Desa), Notulis Daut Yusuf (Kadus 1), Narasumber : 1) Sukis Hirmanto (Anggota BPD), 2) Ali Hasim (Masyarakat), 3) Sarjanah (Masyarakat), dan 4) Gunawan (Masyarakat) dengan Berita Acara Rapat Musyawarah Desa ditanda-tangani oleh wakil dan peserta musyawarah desa Ali Hasim, Sarjanah, Gunawan dan Aji Walasri (Kepala Desa) (*vide* bukti T-16) ;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022, Tergugat (*in casu* Kepala Desa Talang Tinggi) mengajukan permohonan kepada Camat Pseksu untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat terhadap Penggugat (*vide* bukti T-5) ;
- Bahwa terhadap permohonan Tergugat tersebut, Camat Pseksu menindak-lanjutnya dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Pseksu Nomor : 140/133/Pseksu/2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, tanggal 24 Januari 2022 (*vide* bukti T-6) ;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022, Tergugat menerbitkan objek gugatan, yaitu: Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor : 140/05/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Helmi Alfian Jabatan Kadus 2 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan atas Nama Desi Kaprianti Jabatan Kadus 2 Diangkat dan Diberikan Tunjangan Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022 (*vide* bukti P-01 = bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), menyatakan : “*Syarat sahnya Keputusan meliputi :*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;*
- b. *dibuat sesuai prosedur, dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan obyek keputusan” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan : “*sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, menyatakan : “ *Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :*

- a. *Wewenang ;*
- b. *Prosedur ;*

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. *Substansi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan : *“Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, menyatakan : *“Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan :*

- a. *oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;*
- b. *oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*
- c. *atas perintah Pengadilan” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, menyatakan : *“ Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :*

- a. *Wewenang ;*
- b. *Prosedur; dan / atau ;*
- c. *Substansi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan : *“Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014, menyatakan : *“Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :*

- a. *Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan ;*
- b. *Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*
- c. *Atas putusan Pengadilan” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf (c) dan Pasal 66 ayat (3) huruf (c) UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan Keputusan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan atas perintah dan putusan Pengadilan, apabila Keputusan terdapat cacat wewenang, prosedur, dan / atau substansi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (18) UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 7 (tujuh), mendalilkan : *"Bahwa tindakan tergugat menerbitkan obyek sengketa yaitu memberhentikan pengugat yang masih memiliki masa jabatan sebagai perangkat desa dengan cara meyalahgunakan hak dan wewenangnya, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 Huruf b, Huruf c Dan Huruf d serta huruf F"* ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 14 (empat belas), mendalilkan : *"Bahwa agar Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya, maka Penggugat diberhentikan guna memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk menjadi Perangkat Desa yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa agar dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif"* ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek gugatan *a quo*, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Talang Tinggi, yang mana definisi jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, menyatakan : *“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”* ;

Menimbang, bahwa tugas dari jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”* ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang :

- a. *memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;*
- b. *mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;***
- c. *memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa ;*
- d. *menetapkan Peraturan Desa ;*
- e. *menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;*
- f. *membina kehidupan masyarakat Desa ;*
- g. *membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa ;*
- h. *membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa ;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa ;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna ;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif ;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pengangkatan perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota” ;*

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *“Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota” ;*

Menimbang, bahwa pengangkatan perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *“rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa” ;*

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: "*rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa*";

Menimbang, bahwa selanjutnya pengangkatan perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan: "*Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa*";

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat Desa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan: "*Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, yaitu: Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/307/KEP/PMD/V/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, Atas Nama : Aji Wal Asri, tertanggal 17 Desember 2021, didapatkan fakta bahwa bahwa Aji Wal Asri adalah Kepala Desa Talang Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01 = bukti T-1, yaitu: Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor : 140/05/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Helmi Alfian Jabatan Kadus 2 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan atas Nama Desi Kaprianti Jabatan Kadus 2 Diangkat dan Diberikan Tunjangan Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku, Tanggal 25 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah memberhentikan Helmi Alfian (Penggugat) Jabatan sebagai Kadus 2 dan digantikan dengan atas Nama Desi Kaprianti Jabatan Kadus 2, pada tanggal Tanggal 25 Januari 2022 ;

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, yaitu: Surat Rekomendasi Camat Pseksu Nomor : 140/133/Pseksu/2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, tanggal 24 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat Pseksu mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Talang Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Kepala Desa Talang Tinggi merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (b), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 66 huruf (d) dan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek gugatan *a quo*, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Talang Tinggi, dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf (b), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 66 huruf (d) dan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Maka majelis hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 26 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (b), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 66 huruf (d) dan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 (delapan), mendalilkan : *"Bahwa benar penggugat masih berusia 33 tahun, tidak ada halangan tetap, belum pernah mendapat sanksi administrasi maupun pidana dan belum pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa dari syarat-syarat diatas penggugat masih sesuai dengan kriteria yang ada sehingga tidak ada alasan bagi tergugat untuk memberhentikan tergugat sebagai perangkat desa talang tinggi dan nampak jelas tergugat tidak sesuai dengan prosedur dan tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 12 (dua belas) mendalilkan : *"Bahwa pada faktanya mekanisme, proses, dan prosedur pemberhentian Penggugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar larangan detournement de pouvoir, tidak menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan willekeur), tidak bertentangan dengan AAUPB, sebagaimana yang Tergugat telah jelaskan pada posita nomor 8 (delapan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) di atas"* ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek gugatan *a quo* yang memberhentikan Penggugat selaku perangkat Desa tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek gugatan *a quo* mengenai pemberhentian perangkat Desa, apakah Tergugat dari segi prosedural untuk menerbitkan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini :

Menimbang, bahwa pengertian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

"Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan" ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *"Perangkat Desa terdiri atas :*

- a. sekretariat Desa ;*
- b. pelaksana kewilayahan; dan*
- c. pelaksana teknis".*

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati / Walikota" ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :*

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- c. *rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri” ;*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur pemberhentian perangkat desa diatur secara khusus pada Bagian Kesatu Pemberhentian berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan :

ayat (1) :

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

ayat (2) :

Perangkat Desa berhenti karena :

- a *Meninggal dunia ;*
- b *Permintaan sendiri; dan*
- c *Diberhentikan.*

ayat (3) :

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;*
- b *Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;*
- c *Berhalangan tetap ;*
- d *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan*
- e *Melanggar larangan sebagai perangkat desa.*



ayat (4) :

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

ayat (5) :

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

ayat (6) :

Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa tahapan prosedural untuk menerbitkan keputusan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa ;
- 2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa ;
- 3) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

(1) Keputusan berakhir apabila :

- a. habis masa berlakunya ;
- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang ;
- c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau



d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan.
- (4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan.
- (5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa masa jabatan perangkat desa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, menyatakan : *"Masa jabatan Perangkat Desa adalah selama 6 (enam) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali paling sedikit 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali bagi Sekretaris Desa yang berasal dari PNS"* ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan objek gugatan *a quo* dari segi prosedural, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-02 = bukti T-2, yaitu: Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Dengan Nomor : 140/08/SKEP/TT/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, atas nama Helmi Alfian, tertanggal 19 Januari 2016, didapatkan fakta bahwa Penggugat diangkat dengan jabatan Kadus II pada tanggal 19 Januari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01 = bukti T-1, yaitu : Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor : 140/05/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Helmi Alfian Jabatan Kadus 2 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan atas Nama Desi Kaprianti Jabatan Kadus 2 Diangkat dan Diberikan Tunjangan Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku, Tanggal 25 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa Penggugat diberhentikan karena habis masa jabatan, yaitu setelah 6 (tahun) dari tanggal pengangkatan, tepatnya pada tanggal 19 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16, yaitu: Berita Acara Rapat Musyawarah Desa, tertanggal 21 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa telah dilaksanakan Rapat Musyawarah Desa Talang Tinggi untuk melakukan penggantian Perangkat Desa yang lama dengan yang baru, dengan rapat dipimpin oleh Aji Walasri (Kepala Desa), Notulis Daut Yusuf (Kadus 1), Narasumber : 1) Sukis Hirmanto (Anggota BPD), 2) Ali Hasim (Masyarakat), 3) Sarjanah (Masyarakat), dan 4) Gunawan (Masyarakat) dengan Berita Acara Rapat Musyawarah Desa ditanda-tangani oleh wakil dan peserta musyawarah desa Ali Hasim, Sarjanah, Gunawan dan Aji Walasri (Kepala Desa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, yaitu : Surat Kepala Desa Talang Tinggi Nomor : 140/002/KDS/TT/PSEKSU/I/2022, Perihal: Permohonan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat Pseksu, tertanggal 22 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa Kepala Desa Talang Tinggi pada pokoknya telah mengajukan permohonan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Camat Pseksu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, yaitu : Surat Rekomendasi Camat Pseksu Nomor : 140/133/Pseksu/2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, tanggal 24 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa Camat Pseksu

Halaman 79 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindak-lanjuti permohonan Tergugat dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Pseksu Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diberhentikan karena habis masa jabatan sebagai Kadus II pada Desa Talang Tinggi, yaitu setelah 6 (tahun) dari tanggal pengangkatan, tepatnya pada tanggal 19 Januari 2022 (*vide* bukti P-02 = bukti T-2, dikaitkan dengan bukti P-01 = bukti T-1) ;
2. Bahwa Tergugat telah melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa (*vide* bukti T-16, bukti T-5, dan bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-02 = bukti T-2, bukti P-01 = bukti T-1, bukti T-16, bukti T-5, dan bukti T-6, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Majelis Hakim menilai karena prosedur pemberhentian Perangkat Desa diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal habisnya masa jabatan Perangkat Desa, Tergugat tetap harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa segi prosedur penerbitan objek gugatan *a quo*, yaitu : Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor : 140/05/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Helmi Alfian Jabatan Kadus 2 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan atas Nama Desi Kaprianti Jabatan Kadus 2 Diangkat dan Diberikan Tunjangan Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku, Tanggal 25 Januari 2022, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek gugatan *a quo* tersebut dari segi prosedur dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan penerbitan objek gugatan *a quo* dari segi substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 12 (dua belas), mendalilkan pada pokoknya terbitnya *obyek sengketa a quo* adalah cacat *subtansinya, sehingga secara hukum gugatan penggugat telah sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 4 (empat), mendalilkan : *"Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat sudah memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan administrasi pemerintahan"* ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"* ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : *"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB"* ;

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Talang Tinggi, yang mana definisi jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, menyatakan : *"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa"* ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan : *"Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan"* ;

Menimbang, bahwa jenis kop naskah dinas menurut ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan :

"Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas :

- a. kop naskah dinas jabatan; dan*
- b. kop naskah dinas perangkat daerah"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bentuk dan isi kop naskah dinas menurut ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan :

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, untuk Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota menggunakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum ;
 - b lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop naskah dinas perangkat daerah provinsi memuat sebutan pemerintah provinsi, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos.
 - (3) Kop naskah dinas perangkat daerah kabupaten/kota memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.
 - (4) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.
 - (5) Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01 = bukti T-1, yaitu : Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor : 140/05/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Helmi Alfian Jabatan Kadus 2 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan atas Nama Desi Kaprianti Jabatan Kadus 2 Diangkat dan Diberikan Tunjangan Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku, Tanggal 25 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat menggunakan Kop naskah dinas jabatan Kepala Desa Talang Tinggi menggunakan lambang negara dan



ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-04 dan bukti P-05, yaitu: Surat Penggugat kepada Tergugat, Hal : Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian, tertanggal 04 Februari 2022, didapatkan fakta bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat terkait terbitnya objek gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01 = bukti T-1, bukti P-04 dan bukti P-05, apabila dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 61 huruf (b) dan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat (*in casu* Kepala Desa Talang Tinggi) menggunakan Kop naskah dinas jabatan Kepala Desa Talang Tinggi menggunakan lambang negara yang semestinya pada lingkungan pemerintahan daerah hanya dapat digunakan oleh Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya tidak cermat dalam menggunakan Kop naskah dinas pada obyek gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek gugatan *a quo*, yaitu : Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor : 140/05/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Helmi Alfian Jabatan Kadus 2 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan atas Nama Desi Kaprianti Jabatan Kadus 2 Diangkat dan Diberikan Tunjangan Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku, Tanggal 25 Januari 2022, dari segi substansi adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 61 huruf (b)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek gugatan tersebut dari segi substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek gugatan *a quo* dari segi substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat pada gugatan Penggugat yang memohon agar mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi penggugat dalam harkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Tergugat selaku Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan baru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tidak dapat merehabilitasi Penggugat pada kedudukan semula sebagai Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, karena masa jabatan Penggugat sebagai Kadus II pada Desa Talang Tinggi telah berakhir, Majelis menilai bahwa petitum keempat pada gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya untuk sebagian gugatan Penggugat berupa dibataalkannya objek gugatan *a quo*, yaitu : Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor : 140/05/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Helmi Alfian Jabatan Kadus 2 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan atas Nama Desi Kaprianti Jabatan Kadus 2 Diangkat dan Diberikan Tunjangan Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku, Tanggal 25 Januari 2022, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek gugatan *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor : 140/05/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Helmi Alfian Jabatan Kadus 2 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan atas Nama Desi Kaprianti Jabatan Kadus 2 Diangkat dan Diberikan Tunjangan Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku, Tanggal 25 Januari 2022 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor : 140/05/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Helmi Alfian Jabatan Kadus 2 Diberhentikan Karena Habis Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Digantikan atas Nama Desi Kaprianti Jabatan Kadus 2 Diangkat dan Diberikan Tunjangan Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku, Tanggal 25 Januari 2022 ;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 342.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, oleh kami **LUTFI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.**, dan **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, dan dibantu oleh **DARUL KUTNI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.

LUTFI, S.H.

TTD

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DARUL KUTNI, S.H.

Halaman 88 Putusan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 22/G/2022/PTUN-PLG

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. PNBP Pendataran Surat Kuasa	:	Rp 10.000,-
3. Biaya ATK	:	Rp 150.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 132.000,--
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Materai	:	Rp 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 342.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu)